

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PATUNGAN

SPKP-000/ML/I/2026



MENDING LAUNDRY

Pada hari ini, [HARI], tanggal [TANGGAL] ("Tanggal Penandatanganan"), bertempat di [KOTA], telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Kemitraan ("Perjanjian") oleh dan antara:

1. NIP : 0123-001
Nama Sesuai Identitas : Chaerul Alam Budijono
Jabatan : Founder & CEO
Nomor Identitas : 3173*****
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 April, 1999

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama brand **MENDING LAUNDRY** di bawah naungan **PT. MENDING LAUNDRY INDONESIA**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama Sesuai Identitas :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
2. Nama Sesuai Identitas :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
3. Nama Sesuai Identitas :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

PIHAK-PIHAK yang identitasnya tercantum dalam **Lampiran I** Perjanjian ini (masing-masing secara sendiri-sendiri disebut "Mitra Investor"), yang secara bersama-sama bertindak sebagai Mitra Investor dalam kerja sama pendanaan Outlet, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

MENIMBANG:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud melakukan pendirian dan operasional outlet/cabang baru bernama **[NAMA OUTLET BARU]** berlokasi di **[ALAMAT OUTLET]** ("Outlet");
2. Bahwa untuk pendirian dan pengoperasian Outlet, Para Pihak sepakat menggunakan skema pendanaan crowdfunding/patungan modal sebagaimana konsep dalam lampiran;



Alamat

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Email

cs@mendinglaundry.id



Website

www.mendinglaundry.id



3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan bertindak sebagai pemegang kendali operasional tunggal Outlet, sedangkan **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai mitra investor yang memperoleh hak bagi hasil sesuai ketentuan Perjanjian.

Dengan ini Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali konteks menentukan lain, istilah-istilah di bawah memiliki arti sebagai berikut:

1. **Outlet:** unit usaha/cabang [**NAMA OUTLET BARU**] sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan.
2. **Dana Pendanaan:** dana total yang dibutuhkan untuk pendirian dan operasional awal Outlet sebesar Rp[**JUMLAH DANA**].
3. **Unit Saham Kepemilikan Outlet ("Unit"):** satuan kepemilikan yang bernilai dan berproporsi sama, yang merepresentasikan porsi kepemilikan **PIHAK KEDUA** pada Outlet sesuai Lampiran I.
4. **Laba Bersih:** laba bersih bulanan Outlet setelah dikurangi seluruh biaya operasional wajar (termasuk namun tidak terbatas pada sewa, gaji, utilitas, bahan baku, perawatan rutin, pemasaran, biaya administrasi, biaya perizinan), kewajiban pajak (apabila ada), serta pos-pos akuntansi wajar lainnya, dan setelah pembentukan Cadangan Kas sebagaimana **Pasal 7**.
5. **Kerugian Operasional:** kondisi pendapatan lebih kecil daripada beban operasional bulanan, namun Outlet masih berjalan dan bukan kebangkrutan.
6. **Kebangkrutan/Shutdown Permanen:** kondisi Outlet tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional secara permanen.
7. **Rahasia Dagang:** seluruh SOP, sistem kerja, formula layanan, standar mutu, daftar pemasok, strategi, dan informasi bisnis milik **PIHAK PERTAMA** yang bersifat rahasia.
8. **PIHAK KEDUA** adalah satu atau lebih Investor/Mitra Investor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang masing-masing memiliki nilai setoran dan jumlah Unit yang dapat berbeda-beda.
9. **Investor** adalah setiap orang/badan yang namanya tercantum dalam Lampiran I, yang menanamkan modal dan memperoleh Unit sesuai setoran masing-masing.
10. **Proporsional** adalah perhitungan hak **PIHAK KEDUA** berdasarkan perbandingan jumlah Unit yang dimiliki masing-masing Investor terhadap total Unit yang beredar.

PASAL 2 MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

1. Perjanjian ini bertujuan mengatur kerja sama kemitraan dalam pendirian dan operasional Outlet.
2. Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a) Pengumpulan Dana Pendanaan melalui patungan modal/crowdfunding Para Pihak;
 - b) Konversi setoran modal **PIHAK KEDUA** menjadi Unit kepemilikan Outlet;
 - c) Pengelolaan Outlet sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Pembagian hasil usaha (bagi hasil/dividen) berdasarkan Laba Bersih; dan



Alamat

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Email

cs@mendinglaundry.id



Website

www.mendinglaundry.id



- e) Pengaturan risiko bisnis, kerahasiaan, pengalihan Unit, serta ketentuan lain yang diperlukan.

PASAL 3 SKEMA PENDANAAN

1. Total Dana Pendanaan untuk Outlet adalah **Rp[JUMLAH DANA]** yang terbagi dalam Unit-Unit kepemilikan.
2. Nilai per 1 (satu) Unit adalah: **Rp[JUMLAH DANA] / [TOTAL UNIT] = Rp[HARGA PER UNIT]**.
3. Masing-masing Investor pada **PIHAK KEDUA** menyetor modal sesuai nilai setoran dan jumlah Unit masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
4. Setoran modal dilakukan ke rekening operasional pendanaan:
Nama Bank : **[BANK]**
Nama Pemilik Rekening : **[NAMA]**
No. Rekening : **[NO REKENING]** ("Rekening Pendanaan").
5. **PIHAK PERTAMA** wajib menggunakan Dana Pendanaan untuk kebutuhan Outlet (CAPEX/OPEX awal) sesuai Rencana Anggaran Biaya pada Lampiran II.
6. Apabila hingga tanggal **[BATAS PENDANAAN]** Dana Pendanaan belum terpenuhi, Para Pihak sepakat memilih salah satu:
 - a) Perpanjangan masa pendanaan; atau
 - b) Penyesuaian skala Outlet; atau
 - c) Pengembalian proporsional setoran **PIHAK KEDUA** (dikurangi biaya transfer bank bila ada).

PASAL 4 BENTUK KEMITRAAN DAN STATUS UNIT KEPEMILIKAN

1. Bentuk kerja sama adalah kepemilikan Unit atas Outlet, di mana setoran modal **PIHAK KEDUA** dikonversi menjadi Unit kepemilikan Outlet.
2. Setiap Unit memiliki nilai dan proporsi yang sama. Kepemilikan Unit oleh masing-masing Investor **PIHAK KEDUA**, termasuk jumlah Unit, nilai setoran, persentase kepemilikan, serta rekening penerima dividen, dicantumkan dalam Lampiran I.
3. Kepemilikan Unit **PIHAK KEDUA** tidak memiliki masa aktif dan tetap berlaku selama **PIHAK KEDUA** tidak menjual/mengalihkan Unit miliknya.
4. Para Pihak memahami dan sepakat bahwa:
 - a) Unit adalah mekanisme pencatatan porsi kepemilikan pada Outlet sesuai Perjanjian ini;
 - b) Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai penawaran umum;
 - c) Hasil usaha tidak dijamin dan terdapat risiko bisnis.
 - d) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini berlaku secara individual dan proporsional terhadap masing-masing Investor sesuai jumlah Unit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, serta tidak dimaksudkan menimbulkan tanggung jawab tanggung renteng (joint and several liability) antar-Investor, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian ini.

**Alamat**

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

**Email**

cs@mendinglaundry.id

**Website**

www.mendinglaundry.id

PASAL 5

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

1. **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai pemegang kendali operasional tunggal atas Outlet.
2. **PIHAK PERTAMA** berwenang penuh menetapkan kebijakan operasional, harga, pemasok, SDM, jam operasional, promosi, SOP, standar mutu, dan pengambilan keputusan bisnis harian.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengubah atau mengintervensi kebijakan dan pelaksanaan operasional Outlet.
4. Operasional Outlet tidak dapat diambil alih oleh **PIHAK KEDUA** dengan kondisi dan alasan apa pun.
5. Sebagai prinsip kewajaran, **PIHAK PERTAMA** akan:
 - a) Menyampaikan laporan keuangan berkala kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b) Memberikan penjelasan wajar atas pertanyaan **PIHAK KEDUA** terkait ringkasan kinerja Outlet (tanpa membuka Rahasia Dagang).

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a) Mengelola Outlet secara penuh sebagaimana **Pasal 5**;
 - b) Menerima bagian Laba Bersih sebagaimana **Pasal 8**;
 - c) Menetapkan mekanisme penjualan/pembelian kembali Unit dan wajib ditaati **PIHAK KEDUA**, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a) Mengelola Outlet dengan iktikad baik dan kehati-hatian;
 - b) Menyusun pembukuan dan laporan keuangan berkala;
 - c) Membayarkan dividen/bagi hasil sesuai jadwal Perjanjian, sepanjang terdapat Laba Bersih;
 - d) Menyampaikan pemberitahuan penggunaan Cadangan Kas sebagaimana **Pasal 7**.
3. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a) Memperoleh bagi hasil sesuai porsi Unit berdasarkan Laba Bersih;
 - b) Menerima laporan keuangan berkala;
 - c) Mengalihkan Unit sesuai **Pasal 10**, termasuk kepada **PIHAK KETIGA** setelah memenuhi syarat.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a) Menyetor modal sesuai komitmen;
 - b) Tidak melakukan intervensi operasional;
 - c) Menjaga kerahasiaan sebagaimana **Pasal 12**;
 - d) Mematuhi mekanisme pengalihan Unit sebagaimana ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dan Perjanjian ini.

**Alamat**

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

**Email**

cs@mendinglaundry.id

**Website**

www.mendinglaundry.id

PASAL 7 CADANGAN KAS

1. Cadangan Kas sebesar 10% (sepuluh persen) diambil dari Laba Bersih Outlet setiap bulan.
2. Cadangan Kas hanya digunakan untuk kebutuhan Outlet, termasuk:
 - a) Perbaikan besar peralatan/perlengkapan;
 - b) Peremajaan mesin/peralatan; dan/atau
 - c) Penambahan peralatan/perlengkapan untuk meningkatkan kapasitas.
3. Penggunaan Cadangan Kas berada di bawah kendali tunggal **PIHAK PERTAMA**, dengan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Cadangan Kas merupakan dana khusus Outlet yang tidak boleh diintervensi oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada penarikan, peminjaman, pengalihan, pengagunan, atau penggunaan untuk kepentingan pribadi dan/atau di luar kepentingan Outlet.
5. Apabila dilakukan peremajaan/perbaikan menggunakan Cadangan Kas, **PIHAK KEDUA** tidak wajib menambah modal (chip in).
6. Saldo Cadangan Kas dicatat dan dilaporkan pada laporan keuangan berkala.

PASAL 8 BAGI HASIL (DIVIDEN) DAN TATA CARA PERHITUNGAN

1. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan Laba Bersih bulanan Outlet.
2. Porsi pembagian Laba Bersih ditetapkan sebagai berikut:
 - a) 70% untuk **PIHAK KEDUA** (Mitra Investor);
 - b) 20% untuk **PIHAK PERTAMA** (Management);
 - c) 10% untuk Cadangan Kas Outlet.
3. Pembayaran dividen kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tanggal [TANGGAL/BATAS WAKTU], atau selambat-lambatnya [] Hari Kerja setelah tanggal tersebut apabila jatuh pada hari libur.
4. Dividen ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
5. Dalam hal terjadi koreksi pembukuan wajar (mis. retur, selisih kas, koreksi biaya) yang memengaruhi Laba Bersih, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penyesuaian pada periode pembayaran berikutnya dan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
6. Pembagian dividen untuk **PIHAK KEDUA** dilakukan kepada masing-masing Investor secara proporsional sesuai jumlah Unit yang dimiliki sebagaimana Lampiran I, dan dibayarkan ke rekening dividen masing-masing Investor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

PASAL 9 LAPORAN, TRANSPARANSI, DAN PEMERIKSAAN TERBATAS

1. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan laporan keuangan kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala, minimal setiap 3 (tiga) bulan bersamaan dengan periode pembagian dividen.



Alamat

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Email

cs@mendinglaundry.id



Website

www.mendinglaundry.id



2. Laporan minimal memuat: ringkasan pendapatan, beban utama, Laba Bersih, Cadangan Kas, dan dividen yang dibagikan.
3. **PIHAK KEDUA** dapat meminta klarifikasi tertulis atas laporan, dan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan penjelasan wajar dalam waktu [] Hari Kerja.
4. Pemeriksaan (audit) independen hanya dapat dilakukan apabila:
 - a) Disepakati tertulis oleh Para Pihak; dan
 - b) Biaya audit ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali audit membuktikan adanya kesalahan material yang disebabkan kesengajaan **PIHAK PERTAMA**, maka biaya audit menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
5. Ketentuan Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai hak **PIHAK KEDUA** untuk mengakses Rahasia Dagang/SOP.

PASAL 10

PENGALIHAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI UNIT (SAHAM)

1. Penjualan dan/atau pembelian kembali Unit yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, baik kepada **PIHAK PERTAMA** maupun pihak ketiga, hanya dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal [TANGGAL MULAI OPERASIONAL].
2. Mekanisme dan tata cara penjualan/pembelian kembali Unit akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan wajib ditaati **PIHAK KEDUA**, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan ketentuan minimal Perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak utama (right of first refusal) untuk membeli kembali Unit yang akan dijual **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan:
 - a) **PIHAK KEDUA** menyampaikan penawaran tertulis ("Notice of Sale") yang memuat jumlah Unit, harga penawaran, dan calon pembeli (jika ada);
 - b) **PIHAK PERTAMA** memiliki waktu [] Hari Kerja untuk menyatakan setuju membeli;
 - c) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak menggunakan haknya dalam tenggat tersebut, **PIHAK KEDUA** dapat menjual kepada pihak ketiga dengan syarat dan harga yang tidak lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Setiap pengalihan Unit kepada pihak ketiga hanya sah apabila **PIHAK KETIGA** menandatangani pernyataan tunduk pada Perjanjian ini dan ketentuan kerahasiaan.
5. Pengalihan yang melanggar Pasal ini adalah batal demi hukum dan tidak mengikat **PIHAK PERTAMA**.
6. Hak untuk menjual dan/atau mengalihkan Unit merupakan hak masing-masing Investor **PIHAK KEDUA** dan hanya berlaku atas Unit yang dimiliki Investor tersebut, dengan tetap tunduk pada pembatasan waktu, mekanisme, dan hak utama (ROFR) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini

PASAL 11

RISIKO BISNIS, KERUGIAN OPERASIONAL, DAN KEBANGKRUTAN

1. Apabila terjadi Kerugian Operasional, maka beban operasional dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan pembagian hasil kepada **PIHAK KEDUA** untuk bulan tersebut ditiadakan.



Alamat

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Email

cs@mendinglaundry.id



Website

www.mendinglaundry.id



2. Apabila terjadi Kebangkrutan, hal tersebut ditetapkan sebagai risiko bisnis yang ditanggung bersama dan tidak dibebankan secara khusus kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila Kebangkrutan mengakibatkan Outlet harus ditutup, maka solusi yang wajib dilakukan adalah menjual seluruh aset Outlet (mesin, peralatan, perlengkapan, inventaris).
4. Hasil penjualan seluruh aset Outlet dibagikan secara proporsional kepada seluruh **PIHAK KEDUA** sesuai porsi Unit dan tidak dibagikan kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal terdapat biaya penjualan, biaya tersebut harus wajar, diperlukan untuk proses penjualan, serta didukung bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; rincian biaya penjualan wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dan apabila dalam waktu [] () Hari Kerja sejak pemberitahuan tidak terdapat keberatan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, maka biaya penjualan tersebut dianggap disetujui.

PASAL 12

KERAHASIAAN, SOP, DAN LARANGAN PENGGUNAAN RAHASIA DAGANG

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengetahui 100% teknis sistem kerja dan SOP yang merupakan Rahasia Dagang **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** karena alasan tertentu mengetahui sebagian/seluruh Rahasia Dagang, **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakannya dan dilarang keras menduplikasi, mereplikasi, atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi, termasuk membuka usaha laundry sejenis, selama Perjanjian berlaku dan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian.
3. Pelanggaran Pasal ini memberi hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk:
 - a) Menghentikan sementara pembayaran dividen yang sedang berjalan sampai sengketa selesai; dan/atau
 - b) Menuntut ganti rugi nyata; dan/atau
 - c) Melakukan pembelian kembali Unit **PIHAK KEDUA** secara paksa (mandatory buyback) dengan metode valuasi wajar sebagaimana diatur dalam addendum, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

PASAL 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak menyatakan cakap hukum dan berwenang menandatangani Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan sumber dana setoran adalah sah dan bukan berasal dari tindak pidana.
3. **PIHAK KEDUA** memahami bahwa investasi mengandung risiko, termasuk risiko tidak adanya dividen pada periode Kerugian Operasional dan risiko Kebangkrutan.
4. **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan mengelola Outlet secara profesional dan dengan iktikad baik, tanpa menjamin tingkat keuntungan tertentu.



Alamat

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Email

cs@mendinglaundry.id



Website

www.mendinglaundry.id



PASAL 14 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud Force Majeure adalah peristiwa di luar kemampuan Para Pihak (bencana alam, kebakaran besar, perang, huru-hara, wabah, kebijakan pemerintah yang berdampak langsung, pemadaman luas, dan sejenisnya).
2. Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan tertulis selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sejak terjadinya Force Majeure.
3. Selama Force Majeure, kewajiban yang terdampak ditangguhkan sepanjang wajar.

PASAL 15 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian mulai berlaku sejak Tanggal Penandatanganan dan berlaku selama **PIHAK KEDUA** masih memiliki Unit, kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
2. Perjanjian dapat berakhir apabila:
 - a) **PIHAK KEDUA** mengalihkan seluruh Unit sesuai **Pasal 10**; atau
 - b) Outlet ditutup permanen karena Kebangkrutan sesuai **Pasal 11**; atau
 - c) Para Pihak sepakat tertulis mengakhiri Perjanjian.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN (NOTICES)

Segala pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis melalui: (i) surat tercatat/kurir, dan/atau (ii) email/WhatsApp resmi yang dicantumkan pada Lampiran I, dengan konfirmasi penerimaan.

PASAL 17 PERUBAHAN, ADDENDUM, DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila ada ketentuan Perjanjian ini menjadi tidak sah, ketentuan lainnya tetap berlaku.
3. Perjanjian ini mengikat ahli waris/penerus hak Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan **Pasal 10**.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Apabila terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri [NAMA KOTA HUKUM].
3. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.

**Alamat**

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

**Email**

cs@mendinglaundry.id

**Website**

www.mendinglaundry.id

PASAL 19 PENUTUP

1. Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini tanpa paksaan pihak mana pun.
2. Lampiran-Lampiran dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Lampiran I (Daftar Mitra Investor, Rincian Rekening Bank untuk Pembagian Dividen, dan Kepemilikan Unit), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, wajib dilampirkan pada saat penandatanganan, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan dalam batang tubuh Perjanjian.

Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Alamat**

JL. Raya Tonjong, RT/RW 003/010, Tonjong,
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

**Email**

cs@mendinglaundry.id

**Website**

www.mendinglaundry.id

Pihak Pertama,
PT. MENDING LAUNDRY INDONESIA

Pihak Pertama,
PT. MENDING LAUNDRY INDONESIA

CHAERUL ALAM BUDIJONO
Chief Executive Officer

NAMA LENGKAP
Chief Operating Officer

Pihak Kedua,
MITRA INVESTOR

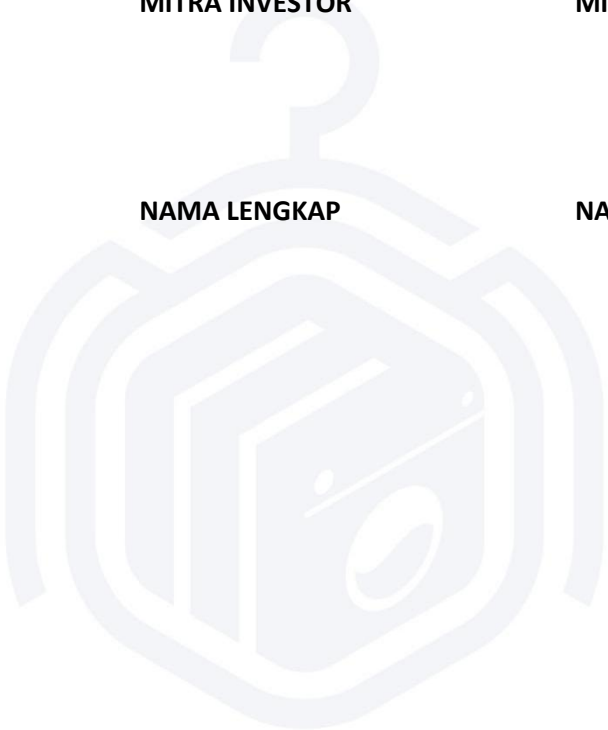
Pihak Kedua,
MITRA INVESTOR

Pihak Kedua,
MITRA INVESTOR

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP



LAMPIRAN I

DATA PARA PIHAK - PIHAK KEDUA

DATA DIRI

Nama Sesuai Identitas :
Nomor Indentitas :
Nomor NPWP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
No HP / WhatsApp : +62
Alamat Email :

KONTAK DARURAT

Nama Sesuai Identitas :
No HP / WhatsApp : +62
Hubungan :

RINGKASAN INVESTASI

Penyetoran Modal : Rp
Unit / Lembar Saham :, Unit / Lembar Saham
Kepemilikan : %
Rekening Dividen :

Seluruh informasi yang saya cantumkan dalam dokumen ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Saya menjamin tidak ada manipulasi data dalam bentuk apa pun dan pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Pihak Kedua,
MITRA INVESTOR

NAMA LENGKAP